

## Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional

Deyola Agasi<sup>1\*</sup>, Rahmi Zubaedah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Email: [1910631010097@student.unsika.ac.id](mailto:1910631010097@student.unsika.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Email: [rahmizubaedah@yahoo.com](mailto:rahmizubaedah@yahoo.com)

### Articcle Information

#### Article History:

**Received** : 22-09-2022

**Revised** : 22-10-2022

**Accepted** : 22-10-2022

**Published** : 23-10-2022

#### Keyword:

Value added tax;

Increase;

Tax rate;

HPP law;

### Abstract

*Value added tax (VAT) has increased to 11% as of April 1, 2022, this certainly raises pros and cons from various levels of society. The increase in the tax rate is in accordance with the mandate as stated in regulation concerning Harmonization of Tax Regulations. However, to increase a tax rate in the midst of the decline in the Indonesian economy as a result of the Covid-19 Pandemic is a question, so this study aims to identify how the urgency of the value added tax has increased and its impact on the country and society. In solving a problem, the author uses normative juridical research methods, with statute approach. The data obtained through literature study techniques. The results of this study show the urgency of increasing the value-added tax rate and its impact based on the principle of national interest.*

### Abstrak

Pajak pertambahan nilai (PPN) mengalami kenaikan menjadi 11% per 1 April 2022, hal tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat. Kenaikan tarif pajak tersebut sesuai dengan amanat sebagaimana yang tertuang di dalam aturan tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun untuk menaikkan suatu tarif pajak di tengah merosotnya perekonomian Indonesia sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 ini menjadi pertanyaan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana urgensinya pajak pertambahan nilai tersebut mengalami kenaikan beserta dampaknya bagi negara dan masyarakat. Dalam pemecahan suatu permasalahan penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Data-data yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan urgensi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dan dampaknya berdasarkan asas kepentingan nasional.

## PENDAHULUAN

Peraturan Perpajakan di Indonesia akan mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu dan perubahan jaman. Adanya pengaruh ekonomi, kebutuhan pokok Negara, kebutuhan pembangunan dan lain-lain mengharuskan masyarakat untuk saling bergotong-royong untuk bekerja sama membangun Negara dengan berbagai kebutuhannya melalui Pajak.<sup>1</sup> Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,5% jika dibandingkan dengan PDB pada tahun 2019. Hal tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari *Internasional Monetary Fund* (IMF). Jika melihat jauh ke belakang pada tahun 1998, ketika terjadinya krisis moneter Indonesia pernah mengalami penurunan PDB yang sangat drastis. Akan tetapi penurunan tersebut tidak berlangsung lama, dimana PDB Indonesia stabil kembali, hingga pada tahun 2020 terjadinya pandemi Covid-19 Indonesia kembali mengalami penurunan PDB yang menunjukkan pada angka 0,5%.<sup>2</sup>

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki potensi yang tinggi. Pajak diharapkan dapat memutar roda perekonomian negara melalui penyertaan modal terhadap pembangunan dan perusahaan-perusahaan milik negara, sehingga dengan adanya pajak dalam suatu negara dapat memberikan peningkatan dalam pengeluaran guna kepentingan pembelanjaan barang modal dan belanja rutin yang berdampak rekanan pemerintah yakni sektor swasta. Dalam hal ini pajak sebagai instrumen utama dalam penyokong APBN negara, harus melakukan peran multidimensi.<sup>3</sup>

Pengoptimalisasi penerimaan pajak selalu diupayakan oleh pemerintah mengingat adanya peningkatan yang signifikan terhadap kebutuhan dalam pembangunan juga masalah dalam perekonomian negara yang kerap kali terjadi. Optimalisasi penerimaan pajak tersebut terlihat dari berbagai regulasi peraturan juga kebijakan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti halnya dengan mengoptimalkan

---

<sup>1</sup> Veni Gerhana Putri, Agus Subandoro, , “Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan Pada PT X”, *Jurnal Revenue*, Vol.3, No.1, 2022, hal. 55.

<sup>2</sup> Dian Hasbiah Putri, Suparna Wijaya, “Pajak Pertambahan Nilai Final: Belajar Dari Ghana dan China”, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Vol.3, No. 2, 2022, hal. 360.

<sup>3</sup> Asyifa Tiara Ardin, Camelia Nur Adiningsih, Devi Rifqiyani Sofyan, Ferry Irawan, “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela”, *Journal of law, Administration, and Social Science*, Vol. 2, No.1, 2022, hal. 34.

peraturan perundang-undangan mengenai pajak pertambahan nilai dan dasar perhitungannya.<sup>4</sup>

Penerimaan negara yang berasal dari pajak terdiri dari beberapa jenis sumber pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), juga berasal dari Bea Materai, Bea Cukai, Bea Impor, dan Bea Ekspor. Untuk membiayai pengeluaran, pajak penghasilan telah kontribusi terbesar untuk membantu negara dalam pembiayaan pengeluaran, meskipun pajak penghasilan hanya dikenakan bagi wajib pajak tertentu yakni seseorang yang telah memiliki penghasilan dan penghasilannya di atas penghasilan tidak kena pajak yang dapat dijadikan wajib pajak bagi pajak penghasilan. Lain halnya dengan pajak pertambahan nilai, pajak ini pelimpahan pembayarannya dilimpahkan atau dikenakan kepada orang lain (*tax amnesty*).<sup>5</sup>

Pajak Pertambahan Nilai dalam hal ini PPN yang merupakan pajak konsumsi, dimana pajak tersebut ditujukan kepada konsumen yang menggunakan barang dan jasa tersebut dengan dasar atas pengenaan barang dan jasa yang menjadi objek pajak dalam daerah pabean. Pengenaan pajak ini ditujukan terhadap nilai suatu barang dan jasa yang teridentifikasi peredarnya dari produsen kepada konsumen. Pajak Pertambahan Nilai menjadi sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh), kontribusi yang diberikan oleh pajak pertambahan nilai atau PPN sekitar 30% dari penerimaan pajak. Pihak yang memiliki kewajiban untuk menghitung, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan PPN yakni para pedagang, sedangkan untuk pemakai produk akhir sebagai pihak yang membayar PPN.

Subjek dari pajak pertambahan nilai ialah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yakni pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang terdaftar di Kantor Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pajak Penghasilan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Yohanes Mardinata Rusli, Piter Nainggolan, “Pentingnya Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan”, *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan*, Vol. 5, No. 2, 2021, hal. 137.

<sup>5</sup> Satriawaty Migang, Wani Wahyuni, “Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 23, No. 1, 2020, hal. 1.

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN, “Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang memiliki omzet lebih dari 4,8 miliar per tahun wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), namun bagi Wajib Pajak Badan yang memiliki omzet di bawah 4,8 miliar diperbolehkan tidak memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena belum mencapai omzet tersebut, pengusaha dapat mengajukan permohonan sebagai PKP”.<sup>7</sup> Pengusaha Kena Pajak memiliki Pajak (NPPKP) mempunyai kewajiban untuk menarik, menyerahkan, dan memberikan pelaporan PPN terutang. Pengukuran jumlah Pengusaha Kena Pajak adalah jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar setiap.<sup>8</sup>

Prosedur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang hanya akan dikenakan terhadap pertambahan nilai terhadap suatu barang ataupun jasa yang berada dalam satu jalur mulai dari produksi hingga distribusi. Dikenakannya pertambahan nilai itu disebabkan oleh adanya faktor-faktor produksi seperti mempersiapkan, menghasilkan barang ataupun jasa, mendistribusikan, hingga memasarkan barang ataupun pemberian layanan jasa tersebut kepada konsumen. Semua komponen biaya dalam hal ini bunga modal, laba perusahaan, upah pekerja, tanah, dan sewa untuk mendapatkan juga mempertahankan laba perusahaan merupakan unsur yang menjadi dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN.<sup>9</sup>

Manfaat pajak yang utama yaitu diperlukan untuk membiayai keperluan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Besarnya kontribusi penerimaan perpajakan menunjukkan sektor pajak menjadi sektor utama yang perlu dimaksimalkan dari sektor lainnya.

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1521).

<sup>8</sup> Ramadhini, D. G, Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Disertasi, Program Doctoral Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, 2022, hal. 6.

<sup>9</sup> Rahmi Septiani, “Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Pertambahan Nilai (PPN),” *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 3, No. 1, 2015, hal. 1.



Grafik 1. 1 Perkembangan Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020 dalam triliun rupiah

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Grafik 1.1<sup>10</sup> Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah pajak yang diterima berhasil ditarik dari seseorang yang menjadi wajib pajak yang ada di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yakni data Realisasi penerimaan pajak tahun 2016 adalah 83,48% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia) tahun 2016. Realisasi penerimaan pajak tahun 2017 adalah 91,23% dari APBN tahun 2017. Realisasi penerimaan pajak tahun 2018 adalah 93,86% dari APBN tahun 2018. Realisasi penerimaan pajak tahun 2019 adalah 86,55% dari APBN tahun 2019. Realisasi penerimaan pajak tahun 2020 adalah 91,5% dari APBN tahun 2020. Dari tahun 2016 sampai 2020 penerimaan pajak mendekati rencana keuangan tahunan pemerintah.<sup>11</sup>

Berdasarkan grafik 1.1 bahwa penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di tahun lalu kembali tidak mencapai target. Hal ini dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa penerimaan pajak tertekan karena kondisi perekonomian global yang merosot dan berpengaruh ke dalam negeri. Hal tersebut terlihat dari pengumpulan Pajak Pertambahan Nilai yang tidak sesuai dengan target.

Pada tahun 2022 secara resmi pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak 1%, dimana sebelumnya 10% menjadi 11% pada tanggal 1 April 2022 lalu. Kebijakan ini merupakan amanat yang terkandung pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang merupakan akibat dari adanya upaya pemerintah untuk mereformasi peraturan perpajakan. Implementasi

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 1.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 1-2.

dari naiknya tarif pajak pertambahan nilai tersebut menimbulkan pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat mengingat pemerintah membuat kebijakan seperti ini ketika negara dalam pemulihan perekonomian juga negara tengah mengalami naiknya harga terhadap kebutuhan pokok serta belum usainya pandemi Covid-19. Penetapan tarif PPN sebesar 11% di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan masih rendah sebab tarifnya ini di bawah rata-rata tarif global, hal tersebut mengacu kepada tren mengenai penerapan PPN yang digunakan di berbagai dunia (*Goods and Services Tax*). Jika dibandingkan dengan 127 negara yang datanya dapat diperoleh melalui DDTC *Fiscal Research and Advisory* bahwa tarif pajak di 127 negara tersebut sebesar 15,4% per 2020. Jika dibandingkan dengan 31 negara di Asia, negara-negara tersebut menerapkan tarif pajak sebesar 12%.<sup>12</sup> Untuk negara ASEAN sendiri tarif pajaknya sekitar 7-12%. Terdapat juga kenaikan tarif standar umum pajak pertambahan nilai secara global yang tercatat dalam 1 dekade terakhir. Standar tarif pajak pertambahan nilai dunia meningkat sebesar 0,5% sepanjang tahun 2010-2020 yang tidak serta merta dikenakan kepada seluruh barang ataupun jasa. Meskipun sebelumnya barang dan jasa tersebut dikecualikan, saat ini barang dan jasa tersebut juga diberikan fasilitas pembebasan PPN tidak dipungut walaupun sudah menjadi objek PPN. Hal tersebut dinilai sebagai upaya pemerintah yang ingin mengembalikan kemurnian sistem PPN sebagai pajak atas konsumsi.<sup>13</sup>

Dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Indonesia mulai tahun 2022 melakukan penyesuaian dua tarif pajak baru, yakni pajak penghasilan orang pribadi dan pajak pertambahan nilai hal tersebut diatur oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sesuai dengan penerapan UU HPP ini, tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN berubah menjadi 11% yang akan berlaku pada tanggal 1 April 2022. Menurut data dari *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) kenaikan ini membuat negara Indonesia menjadi negara kedua yang memiliki pajak pertambahan nilai tertinggi di Asia Tenggara.

---

<sup>12</sup> Atpetsi, “Apakah Kenaikan Tarif PPN jadi 11% sudah pas? Begini Pandangan Pakar”, diakses dari <https://atpetsi.or.id/apakah-kenaikan-tarif-ppn-jadi-11-sudah-pas-begini-pandangan-pakar#:~:text=JAKARTA%20Pemerintah%20secara%20resmi%20menaikkan,lambat%201%20Januari%202020%20mendatang>, pada tanggal 30 April 2022.

<sup>13</sup>*Ibid.*

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai bentuk reformasi perpajakan yang mana menggabungkan seluruh regulasi di sektor perpajakan yang bertujuan untuk memperluas basis Pajak Pertambahan Nilai dengan melakukan pengurangan pengecualian objek PPN itu sendiri dan pemberian fasilitas untuk dibebaskan dari PPN. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya akan diberikan fasilitas dibebaskan PPN.<sup>14</sup>

Pemberlakuan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dapat menimbulkan problematika. Karena terjadinya dilema di masyarakat bahwa prinsip pajak pertambahan nilai dimana pajak pada umumnya dikenakan hampir ke seluruh jenis wajib pajak tidak membedakan konsumsi barang dan jasa dari kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah.<sup>15</sup>

Di sisi lain, adanya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai apakah akan mendukung iklim ekonomi yang positif sehingga dapat kebermanfaatan terhadap kesejahteraan masyarakat dalam pemulihan ekonomi nasional. Karena hadirnya pemerintah sebagai representasi dari negara sangat berpengaruh kepada keberlangsungan hidup masyarakat.<sup>16</sup> Sehingga dari uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian hukum dengan judul *Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional*.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam pemecahan permasalahan peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap data-data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari asas-asas hukum yang terkandung di dalam regulasi peraturan perundang-undangan dan konsep yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menggunakan metode utama berupa studi dokumen atau

---

<sup>14</sup> Noor Eva Rahma, “Transparansi Pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Pada Sewa Toko di Mal”, *Jurnal Jurust-Diction*, Vol.5, No.2 , 2022, hal. 717.

<sup>15</sup> Rifky Zahran Pradana, “Problematika Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Dengan Pemberlakuan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai”, *Jurnal APHTN-HAN*, 2022, hal. 251.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 252.

kepustakaan (data sekunder). Kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif sebab fenomena yang terjadi berdasarkan peristiwa/masalah serta dampaknya kemudian hari, sehingga lebih mudah untuk dijelaskan dan tanpa variabel. Data-data yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan yang mana data-data tersebut dihimpun dari informasi yang relevan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian, data-data tersebut diperoleh dari buku-buku literatur, karya tulis ilmiah, tugas akhir, penelitian-penelitian terdahulu, dan sumber-sumber lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kenaikan tarif menjadi 11% pada April lalu, kenaikan tersebut menjadi pro dan kontra bagi masyarakat luas. Akan tetapi, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau masyarakat tak perlu khawatir dengan kenaikan tarif pajak tersebut, sebab tujuan utama dari kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ialah untuk mewujudkan keadilan yang berbasis gotong royong sebagaimana berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mana UU HPP mengatur mengenai prosedur dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) oleh wajib pajak atau Tax Amnesty Jilid II yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021 yang menyatakan bahwa tarif PPN meningkat sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.<sup>17</sup>

Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ini mengecualikan kesehatan, pendidikan, bahan makanan pokok, dan pelayanan publik. Kebijakan tersebut merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal sebagai fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan.

---

<sup>17</sup> Ini Luh Anggela, “PPN naik 11 Persen, DJP Himbau Masyarakat Tak Perlu Khawatir”, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220401/259/1517968/ppn-naik-11-persen-djp-himbau-masyarakat-tak-perlu-khawatir#:~:text=Pajak,PPN%20Naik%2011%20Persen%2C%20DJP%20Himbau%20Masyarakat%20Tak%20Perlu%20Khawatir,keadilan%20yang%20berbasis%20gotong%20royong>, pada tanggal 01 Mei 2022.

Mengambil sikap terhadap kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11%, diperlukan adanya komunikasi agar peraturan perpajakan baru nanti dapat diterima oleh semua pihak dan harus dilakukan secara tepat sasaran. Dalam hal ini pajak menjadi suatu hal yang sensitif, akan tetapi suatu keharusan untuk dibicarakan, sehingga diperlukan penerapan strategi komunikasi yang efektif untuk mendorong agar terjadinya kesepahaman bersama mengenai pajak di antara otoritas perpajakan juga wajib pajak. Selain itu, pemahaman mengenai fungsi perpajakan perlu disampaikan untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman mengenai kemana arah arus dari penerimaan pajak.<sup>18</sup> Dalam upaya pembangunan nasional, pajak merupakan salah satu hal penting yang menjadi sumber penerimaan besar dan strategis bagi negara yang berguna dalam upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian negara guna terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan negara.<sup>19</sup>

Mengingat penerimaan pajak negara tahun lalu belum optimal, hal ini berdampak terhadap pembangunan negara sebab pajak pertambahan nilai menjadi salah satu sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah pajak penghasilan. Penerimaan pajak pertambahan nilai sangat penting karena memiliki persentase yang besar dalam penerimaan pajak, jika penerimaan pajak pertambahan nilai tinggi dapat melewati target APBN maka penerimaan pajak akan meningkat sehingga pemerintah dapat melaksanakan pembangunan untuk negara lebih lancar.

Pemerintah diminta untuk selalu melakukan suatu pembaharuan terhadap administrasi perpajakan di Indonesia mengingat pajak memiliki peranan penting dalam membiayai pengeluaran pemerintah serta pembangunan yang dilakukan. Reformasi perpajakan ini menjadi salah satu upaya untuk memperbaharui administrasi perpajakan dengan menggabungkan peraturan-peraturan perpajakan sebelumnya, mengubah, dan menggantinya dengan suatu inovasi yang baru sebagai menyempurnakan ataupun meningkatkan kebijakan mengenai pajak, sebab kunci keberhasilan kebijakan sektor perpajakan ini berada pada administrasi perpajakan.

---

<sup>18</sup> Michael Candra Gunawan, Galang Nusantara Achmad, Maya Rafika,”Strategi Komunikasi DJP sebagai Respon Naiknya Tarif PPN Guna Mewujudkan Optimalisasi Penerimaan Pajak di tahun 2022”, *Jurnal Simposium Nasional Perpajakan*, Vol. 1, No.1, 2022, hal. 126.

<sup>19</sup> Imelda Agung, Endang Sri Kawuryan, “Implikasi Akta Nominee sebagai Dasar Permohonan Pengampunan Pajak”, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol.7, No.2, 2017, hal. 489.

Perubahan yang terdapat dalam reformasi perpajakan ini mencakup tiga bidang pokok, yaitu bidang administrasi yang mengalami pemberian dengan adanya modernisasi pada sistem administrasi perpajakan, bidang peraturan yang mengalami pemberian dengan melakukan amandemen terhadap undang-undang perpajakan, dan bidang pengawasan yang mengalami pemberian dengan cara membangun bank data nasional dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.<sup>20</sup> Dengan adanya reformasi perpajakan ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan integritas aparatur pajak dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.<sup>21</sup> Sehingga penerimaan pajak pun dapat meningkat dari tahun sebelumnya.

Penerimaan pajak pertambahan nilai dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh suatu kebijakan yang terdapat pada sektor perpajakan yang dapat menjamin keberlangsungan perolehan pajak pertambahan nilai yang memerlukan adanya sikap kooperatif dari berbagai pihak terkait pada sektor perpajakan. Dalam hal ini, wajib pajak yang telah ditetapkan yakni Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki kewajiban untuk melaporkan usahanya dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.<sup>22</sup> Semakin banyak Pengusaha Kena Pajak yang mematuhi dan menjalankan kewajiban dalam membayarkan pajak pertambahan nilainya, maka penerimaan PPN pun akan semakin meningkat. Penerimaan PPN sangat dipengaruhi oleh kesadaran Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam menyetorkan dan melaporkan PPN yang terutang. Sedangkan yang dapat mempengaruhi faktor eksternal yaitu suatu keadaan ekonomi makro negara. Dampak buruk bagi kegiatan

---

<sup>20</sup> Selviani Mokoagow, Grace Nangoy, Jessy D. L. Warongan, 2021, "Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya Berdasarkan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Manado", *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*, Vol.12, No. 2, hal. 180.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno, S., "Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II", *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, Vol.16, 2020, hal. 312.

perekonomian yang ditimbulkan dari fluktuasi terhadap ekonomi makro dapat menimbulkan penurunan daya beli masyarakat, selain itu juga dapat menimbulkan penurunan terhadap investasi dan ekspor impor yang akan memberikan dampak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Komponen variabel ekonomi makro yang berperan dalam hal ini ialah tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah.<sup>23</sup>

Sehingga dalam hal ini pemerintah menerapkan suatu strategi yang berfokus dalam meningkatkan rasio pajak dan memperbaiki defisit anggaran yang dapat diterapkan melalui strategi konsolidasi fiskal yang mana dalam penerapannya dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, meningkatkan basis perpajakan, menerapkan suatu kebijakan untuk meningkatkan kinerja dalam penerimaan pajak, dan menciptakan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta perlu adanya penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum, termasuk tata cara perpajakan, salah satunya pajak pertambahan nilai. Hal tersebut yang melatarbelakangi dibentuknya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang.<sup>24</sup>

Meskipun banyak kekhawatiran masyarakat akan kenaikan tarif PPN ini, sebab kenaikan ini berlangsung di tengah gejolak kenaikan harga, langkanya BBM, dan masih dalam situasi pandemi covid-19. Akan tetapi, penerapan kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai tersebut sebanding dengan dukungan agar tersedianya barang ataupun jasa tertentu yang bersifat strategis sebagai upaya pemerintah dalam rangka pembangunan nasional, antara lain mencakup barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan lain sebagainya sebagaimana

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).

yang telah dikatakan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia.<sup>25</sup> Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ini bertujuan untuk menghadirkan rezim sektor perpajakan yang adil dan kuat sebagaimana telah ditegaskan oleh pemerintah. Penyehatan APBN menjadi fokus utama pemerintah demi mengembalikan defisit APBN ke level tiga persen pada tahun 2023. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai di Indonesia masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain, hal ini sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mana dipengaruhi oleh posisi Indonesia dan sejumlah negara lainnya yang masih fokus dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.<sup>26</sup>

Pemerintah juga sudah memperhitungkan sebelumnya untuk menjaga arus inflasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat ketika tarif pajak pertambahan nilai menjadi 11%. Bawa UU HPP disusun dengan menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial. Di samping itu, Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan hadir untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian.<sup>27</sup>

Pemerintah harus bekerja secara maksimal untuk menambah pemasukan negara dalam membuat tugas-tugas yang menjadi kewajiban pemerintah agar pembangunan dapat berjalan dengan baik yang sesuai dengan rencana dan program yang sudah dilakukan oleh setiap unit pemerintah mengingat perpajakan ini mempunyai komposisi yang krusial bagi suatu negara. Pemerintah terus memberikan pelayanan dan meningkatkan sistem kerja dengan membentuk kantor-kantor sesuai dengan tugas dan kewajibannya melalui Direktorat Jenderal Pajak sebagai upaya memaksimalkan perolehan negara melalui sektor perpajakan.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Media Digital, “Tarif PPN 11 Persen Jamin Keadilan dan Stabilitas, ini Alasannya”, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220407/259/1520185/tarif-ppn-11-persen-jamin-keadilan-dan-stabilitas-ini-alasannya>, pada tanggal 01 Mei 2022.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Athirah, Reza Hanafi Lubis, “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran)”. *Journal of Economics and Management*, Vol.1, No.1, 2021, hal. 2.

UU HPP telah mengenalkan beberapa pokok perubahan kebijakan di sektor perpajakan secara simultan yang fokus ke beberapa jenis pajak, hal ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan negara melalui pajak dan juga pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan di sektor perpajakan.

Reformasi di sektor perpajakan Indonesia perlu dilakukan karena beberapa urgensi alasan, salah satunya yakni efek dari pandemi Covid-19. Dibentuknya UU HPP ini merupakan akibat dari adanya reformasi di sektor perpajakan, reformasi perpajakan ini sudah berjalan pada tahun, 1983, 1990, 2000, yang mana prosesnya berjalan secara simultan hingga saat ini. Pada dasarnya ada beberapa alasan mengenai adanya urgensi reformasi perpajakan melalui UU HPP ini yakni untuk membuat basis perpajakan yang kuat dan semakin merata berdasarkan APBN yang sehat serta berkelanjutan untuk jangka panjang, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk kelancaran pembangunan nasional. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sub-Direktorat Peraturan Pph Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahwa pajak ini merupakan pijakan APBN,<sup>29</sup> dengan adanya reformasi ini diharapkan mampu menunjang kebutuhan pembangunan yang baik secara keseluruhan, sehingga menjadikan pajak yang adil, sehat, efektif dan akuntabilitas, serta berdasarkan kepada beberapa asas, salah satunya asas kepentingan nasional sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan didasarkan kepada asas kepentingan nasional ini dalam pelaksanaan pada sektor perpajakan diharapkan dapat mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya kedudukan kebijakan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai menjadi strategis juga memegang peranan penting untuk kelanjutan penyempurnaan kebijakan di bidang perpajakan lainnya di kemudian hari.

---

<sup>29</sup> Hukumonline.com, “Melihat Kembali Urgensi Lahirnya UU HPP”, diakses dari Melihat Kembali Urgensi Lahirnya UU HPP ([hukumonline.com](http://hukumonline.com)), pada tanggal 09 Oktober 2022.

## B. Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ini merupakan kebijakan dari upaya pemerintah untuk mencapai target penerimaan ke anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, kenaikan pajak ini bertujuan pengurangan ketimpangan. Karena dalam pemetaan penyaluran bantuan sosial dampak pandemi memiliki masalah meliputi sistem penyaluran serta alokasi anggaran berbeda data penerima bantuan yang tidak terintegrasi sehingga tidak tepat sasaran.<sup>30</sup> Kenaikan tarif pajak tersebut yang didasarkan kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dimana UU tersebut menjadi dasar hukum terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai.

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, bahwa UU HPP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan juga ditujukan untuk meningkatkan *tax ratio* dan kepatuhan pajak agar menjadi lebih baik. Melalui reformasi perpajakan juga diharapkan dapat mewujudkan keadilan serta lebih memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.<sup>31</sup> Menurutnya, bahwa UU HPP ini akan membawa perbaikan secara masif terhadap perpajakan di Indonesia sebab UU HPP cukup banyak mengalami perubahan ketentuan dari UU perpajakan sebelumnya. Sehingga, pemerintah dengan membentuk UU HPP ini mendapatkan apresiasi dan memandang positif adanya UU HPP yang dinilai mampu mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia untuk ke depannya, mengingat penerimaan pajak sebelumnya tidak mengalami kenaikan.

Perubahan tarif pajak tersebut tentunya akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Dapat disimpulkan dari beberapa penelitian terdahulu mengenai perpajakan bahwa PPN terdapat hubungan yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini diungkapkan oleh salah satu ekonom bahwa pengumpulan penerimaan PPN berbanding lurus dengan pendapatan per kapita dan tingkat melek huruf. Hal ini berarti seiring pendapatan per kapita naik dan tingkat melek huruf yang tinggi. Dengan adanya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 11%

---

<sup>30</sup> Rahmansyah, Wildan, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, and Syaiful Ikhwan, “Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia”, *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 90-102.

<sup>31</sup> Setiadi, “Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia Dengan Tax Center Jilid 2”, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, Vol. 7, No. 1, 2022, hal. 27-28.

ini diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan negara melalui pajak. Hal ini juga didukung dengan pertumbuhan kelompok pendapatan menengah yang terus naik dari tahun ke tahun sehingga akan meningkatkan nilai konsumsi dan meningkatkan penerimaan pajak dari PPN.

Dampak kenaikan tarif PPN secara makro ekonomi yang akan dilihat dari konsumsi, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Banyak teori yang menyebutkan bahwa dampak dari naiknya tarif pajak pertambahan nilai menjadi 11 % dalam jangka pendek yakni dapat menaikkan tingkat konsumsi masyarakat. Ilustrasi keuangan Negara memiliki pengaruh dan kontribusi dari berbagai sektor jajaran dan kewenangan dunia usaha pasar modal. Perputaran pajak di dunia usaha merupakan hal yang wajar dan dialami oleh berbagai pihak pengembang bisnis. Pada suatu kondisi ini ditemukan ada perubahan aturan yang membuat masyarakat resah seperti adanya kenaikan jumlah PPN 11% memberikan rasa percaya diri bagi pelaku usaha menurun.<sup>32</sup>

Akibat demikian proses perpajakan di khawatirkan akan melambung tinggi dan pelaku usaha tidak sanggup membayar pajak. Dari hasil pemahaman dan peristiwa sosial aturan yang telah ditetapkan pemerintah atas kenaikan pajak di tahun 2022 tidak semua usaha dikenakan namun ada beberapa kriteria yang apabila memenuhi maka harus mengikuti aturan tersebut. Bahkan kebijakan lain mengacu pada kebebasan bayar pajak atas ketentuan rendahnya omset yang didapat menurut perhitungan bruto. Ketentuan prinsip perpajakan mengedepankan kepentingan umum yang bertujuan untuk kestabilan ekonomi Negara. Upaya pemerintah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dapat didukung dengan tujuan kesejahteraan rakyat.<sup>33</sup>

Salah satu bentuk dari sistem tersebut menurunkan angka pajak, pembebasan pajak, dan pemberian insentif pajak hal ini diberlakukannya salah satu fungsi dari peran pajak. Menurut analisis dari Pelaksanaan kebijakan ini menetapkan bahwa pendapatan yang dialokasikan untuk barang publik dapat digunakan sebagai sarana redistribusi dan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>32</sup> Djufri, "Dampak Pengenaan PPN 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia", *Jurnal of Social Research*, Vol. 1, No.5, 2022, hal. 401.

<sup>33</sup> *Ibid.*

Dalam istilah ekonomi modern, diyakini bahwa ketika pendapatan masyarakat meningkat, peningkatan beban pajak mereka menyebabkan peningkatan pendapatan. Pemerintah yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat untuk memperbaiki infrastruktur, baik dari segi kebutuhan primer, sekunder maupun pemerataan pembangunan nasional. Hal ini akan berdampak pada rendahnya kesadaran pajak masyarakat. Kebutuhan pokok masyarakat dalam hal tunjangan hidup perlu memperhitungkan dampak perpajakan.<sup>34</sup>

Jika fungsi pajak atau manfaat yang dirasakan masyarakat berbeda dengan fungsi yang ada atau bahkan hilang, masyarakat akan berhenti bekerja karena beban yang bertambah, termasuk beban produksi. Orang yang tidak lagi memiliki pendapatan atau pekerjaan akan menyebabkan kondisi yang buruk yang menyebabkan kematian pasar dan akhirnya pajak akan turun, akan berdampak pada rendahnya kesadaran rakyat untuk membayar pajak. Tuntutan rakyat akan kesejahteraan hidup perlu dipertimbangkan terhadap pengaruh besaran pajak. Rakyat yang tidak lagi memiliki penghasilan atau pekerjaan akan menimbulkan kondisi kehidupan masyarakat yang buruk yang dapat mengakibatkan pasar akan mati dan akhirnya penerimaan pajak akan menurun.<sup>35</sup> Situasi demi situasi dapat berubah ketika pemerintah mampu meminimalisir tingkat kegagalan perpajakan Negara dan menerapkan target pemerataan pajak sesuai dengan kemampuan rakyat.

Kenaikan tarif PPN ini juga memunculkan opini pro dan kontra di kalangan seluruh lapisan masyarakat sebab PPN erat kaitannya dengan kegiatan konsumsi bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kenaikan tarif PPN diperangkatkan dapat memperburuk daya beli kelompok masyarakat menengah ke bawah yang merupakan sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum mereda, tentunya dapat dikhawatirkan semakin memberatkan terhadap pemulihan perdagangan dalam negeri dalam upaya pemulihan perekonomian Indonesia. Menurut Fajry Akbar yang merupakan seorang pengamat pajak mengatakan bahwa langkah yang diambil pemerintah dalam menaikkan tarif pajak pertambahan nilai ini sudah tepat. Sehingga dampak yang ditimbulkan dari kenaikan tarif pajak pertambahan nilai terhadap masyarakat dinilai akan terbatas. Sebab dalam hal ini

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

pemerintah turut memberikan banyak fasilitas PPN bagi barang atau jasa tertentu. Terutama untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah yang sebagian besar konsumsinya digunakan untuk membeli barang kebutuhan pokok dan barang-barang tersebut termasuk ke dalam barang yang mendapatkan fasilitas PPN. Jika merujuk pada data, kenaikan tarif PPN ini sudah memiliki pijakan ekonomi yang kuat dimana indeks PDB rill sudah berada di atas 100.<sup>36</sup> Sebagaimana yang telah dirinci oleh Kementerian Keuangan bahwa terdapat beberapa barang yang bebas dari tarif PPN tersebut, sebagai berikut :<sup>37</sup>

- 1) Barang-barang yang tergolong ke dalam Kebutuhan Pokok  
Barang-barang tersebut terdiri dari : Beras, kedelai, jagung, daging, telur, buah-buahan, sayur-sayuran, susu, sagu, garam, dan gula konsumsi;
- 2) Air bersih
- 3) Jasa Kesehatan, jasa pendidikan, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, jasa sosial, dan jasa tenaga kerja;
- 4) Vaksin, buku pelajaran, dan kitab suci;  
Termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap;
- 5) Listrik  
Kecuali untuk rumah tangga yang memiliki daya >6600 VA;
- 6) Rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS;
- 7) Jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional;
- 8) Mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, pakan ternak, pakan ikan, bibit/benih, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak;
- 9) Minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG), dan panas bumi;
- 10) Emas batangan dan emas granula; senjata/alutsista dan alat foto udara.

Sedangkan untuk barang tertentu dan jasa tertentu tetap tidak dikenakan PPN, antara lain sebagai berikut :

- 1) Barang yang merupakan objek Pajak Daerah  
Barang-barang tersebut termasuk makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
- 2) Jasa yang merupakan objek Pajak Daerah

---

<sup>36</sup> Fitri Novia Heriani, “Dampak Kenaikan PPN ke Masyarakat Dinilai Terbatas”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-kenaikan-ppn-ke-masyarakat-dinilai-terbatas-1t624ab7e6750a7/?page=2>, pada tanggal 04 Mei 2022.

<sup>37</sup> KlikLegal.com, “Tarif PPN Naik, Cek Barang dan Jasa yang Bebas dari PPN!”, diakses dari <https://kliklegal.com/tarif-ppn-naik-cek-barang-dan-jasa-yang-bebas-dari-ppn/>, pada tanggal 04 Mei 2022.

Jasa tersebut termasuk jasa perhotelan, jasa kesenian dan hiburan, jasa boga atau katering, dan jasa penyediaan tempat parkir;

- 3) Uang, emas batangan yang digunakan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga;
- 4) Jasa keagamaan dan jasa lainnya yang disediakan oleh pemerintah.

Seluruh barang yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia merupakan hasil produksi yang terutang pajak pertambahan nilai atas penyerahannya, sebab telah menjadi ketentuan bahwa semua transaksi atau penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pada prinsipnya terutang pajak pertambahan nilai. Oleh karena itu, pajak pertambahan nilai dikenakan kepada setiap orang di dalam daerah wilayah pabean yang mengonsumsi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang menjadi objek pemungutan pajak pertambahan nilai, meskipun belum mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Hasil perolehan pajak pertambahan nilai yang nantinya akan disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak (KPP) dimana pengusaha kena pajak yang bersangkutan terdaftar.<sup>38</sup>

Melalui Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pemerintah telah mengambil kebijakan yang dirasa lebih berpihak kepada masyarakat yaitu dengan pembebasan PPN atas barang-barang kebutuhan pokok. Pembebasan PPN tersebut menjadi salah satu wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat kecil terutama setelah terdampak pandemi. Bukan hanya kebutuhan pokok saja yang dibebaskan dari pengenaan PPN tersebut karena pemerintah juga menerapkannya pada jasa pendidikan, jasa kesehatan serta pelayanan dan jasa lain yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN.<sup>39</sup>

Penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai menjadi 11 % ini diperkirakan akan mendorong terjadinya inflasi pada April 2022, inflasi tersebut diperkirakan berada di atas 1,4 % per tiap bulan, hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ekonom

---

<sup>38</sup> Farida Khairani Lubis, "Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota", *Jurnal Wahana Inovasi*, Vol. 5, No. 2, 2016, hal. 467.

<sup>39</sup> Tri Ega Nurillah, Isnani Yuli Andini, "Impact of the HPP Law (Harmonization of Tax Regulations) Post PP 23 on MSMEs during the Covid-19 Pandemic", *Jurnal Multidisiplin Madani*, Vol. 2, No. 7, 2022, hal. 3198.

sekaligus direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Selain itu, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai juga akan berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik untuk listrik yang non-subsidi, serta terjadinya penyesuaian harga liquefied petroleum gas (LPG) untuk ke sekian kalinya secara ekonomi makro. Inflasi juga yang nantinya menyebabkan disesuaikannya suku bunga lebuh cepat yang dilakukan oleh bank sentral. Suku bunga yang lebih cepat dinaikkan yakni suku bunga acuan, hal tersebut akan berdampak juga pada kenaikan biaya produksi di level produsen dan dapat diteruskan hingga ke level konsumen sebagaimana yang diungkapkan oleh Bhima yang merupakan seorang ekonom sekaligus direktur Center for Economic and Law Studies (Celios).<sup>40</sup>

Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 1 % akan menaikkan harga dengan rentang 0.26% s.d 0.42%, Berkaitan dengan inflasi, Mody & Ohnsorge menyimpulkan bahwa kenaikan tarif PPN 1% akan menaikkan harga antara hal ini berarti kenaikan tarif PPN akan memicu kenaikan harga (inflasi). Sementara itu jika dilihat dari sisi ekonomi makro bahwa inflasi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat dihindari dengan cara mengombinasikan reformasi sektor perpajakan yang komprehensif atau kebijakan untuk mengontrol harga. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang melakukan reformasi perpajakan jilid ke-3 dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bersamaan dengan perubahan tarif dan penambahan pajak progresif pada pajak penghasilan.<sup>41</sup>

Situasi kenaikan pajak memberi pengaruh pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM, apabila pemerintah tidak stabil dalam mengatasi kenaikan pajak maka akan terjadi inflasi. Harga-harga yang relatif, tingkat pajak, dan suku bunga riil pendapatan masyarakat terganggu dapat terdistorsi oleh inflasi yang tidak seimbang. Muncul permasalahan yang dialami masyarakat membuat aturan tidak

---

<sup>40</sup> Kompas.com, “Tarif PPN Diwacanakan Naik 1 April, Ini Dampaknya Bagi Masyarakat”, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/15/093100565/tarif-ppn-diwacanakan-naik-1-april-2022-ini-dampaknya-bagi-masyarakat?page=all>, pada tanggal 04 Mei 2022.

<sup>41</sup> Liyana, N. F, “Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi”, *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, Vol. 5, No.2, 2021, hal. 129.

bisa diterima dengan baik. Pajak Pertambahan Nilai ini tergolong ke dalam pajak tidak langsung. Karakter pajak tidak langsung memberikan suatu konsekuensi yuridis, bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Bahwa sistem pajak pertambahan nilai ini diberlakukan untuk menggantikan sistem pajak penjualan (PPn).<sup>42</sup>

Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai harus diikuti perlindungan pada kelompok menengah bawah dengan pemberian insentif dan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nurfansa Wira Sakti yang merupakan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak berpendapat bahwa pertimbangan pemerintah dalam kenaikan tarif PP melihat kondisi pemulihan yang terjadi di tiap daerah dalam melanjutkan insentif pajak. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dapat memberikan laporan mengenai situasi dan kondisi pemulihan ekonomi. Searah dengan pemenuhan kebutuhan pokok, kebijakan harus memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Maka dalam kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ini diperlukan pengawasan dan monitoring terhadap sektor yang dipilih untuk mendapatkan insentif usaha. Karena dampak dari sektor berganda atau *multiplier effect* akan berpengaruh bagi pemulihan pada sektor lainnya.<sup>43</sup>

Diharapkan peluang memasukkan pajak dari sisi pajak pertambahan nilai ini tidak menimbulkan problematika kebijakan pemerintah yang tak kunjung memenuhi hak-hak masyarakat yang dijamin melalui Undang-undang seakan menghilang dan terus menerus diabaikan oleh pemerintah. Masyarakat yang kelaparan dan menderita tak dipedulikan. Terdapat asas *Solus Populi Suprema Lex Esto* yang memiliki makna keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Seharusnya pemerintah dalam pandemi ini mengutamakan urgensi kepentingan rakyat, akan tetapi momentum ini sebagai kesempatan melakukan kepentingan tanpa ada perlawanannya.

---

<sup>42</sup> Djufri, 2022, *Op.Cit*, hal. 402.

<sup>43</sup> Kontan.co.id, “Kemenkeu Masih Terus Mengkaji Insentif Perpajakan di 2022”, diakses dari Kemenkeu Masih Terus Mengkaji Insentif Perpajakan di 2022 (kontan.co.id), pada tanggal 04 Mei 2022.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Urgensi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagai upaya untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian sebagai akibat dari Pandemi Covid-19 berdasarkan atas kepentingan nasional yang dalam pelaksanaannya mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya yang mampu membuat basis pajak yang kuat dan merata berdasarkan APBN yang sehat serta berkelanjutan. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ini juga menimbulkan dampak bagi perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat, dimana kenaikan tarif pajak tersebut memberikan perhitungan ketat bagi setiap kalangan masyarakat di dunia usaha dan industri. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan fakta di lapangan setelah kenaikan pajak 11% membuat masyarakat harus berusaha keras terhadap kenaikan akan pemenuhan kebutuhan hidup. Khususnya kebutuhan primer meliputi kenaikan minyak goreng yang langka dan harga tidak stabil, BBM mengalami kenaikan harga, makanan pokok serta kebutuhan hidup melonjak sebagai dampak dari adanya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai.

## **SARAN**

Program sosialisasi dan edukasi tentang peran wajib pajak atas pengaruh usaha yang dikembangkan di Indonesia menjadi hal yang penting untuk segera dilaksanakan secara terprogram untuk mengajak masyarakat bekerja sama dalam membangun pemulihan ekonomi Negara dengan tujuan dapat meningkatkan pemahaman, memunculkan persepsi positif terhadap kebijakan pemerintah dengan angka persentase cukup relatif baik. Selain itu, perlunya pendampingan antara perubahan pajak dengan pelaku usaha agar pergerakan perpajakan terus berjalan hingga mencapai stabilitas sosial ekonomi memadai, sama halnya ketika terjadi inflasi perlu adanya skema kebijakan pajak dan pengontrolan harga agar inflasi tetap dapat dikendalikan di tengah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku:**

Ramadhini, D. G, 2022, Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Disertasi, Program Doctoral Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang.

### **Jurnal:**

Asyifa Tiara Ardin, Camelia Nur Adiningsih, Devi Rifqiyani Sofyan, Ferry Irawan, 2022, “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela”, Journal of law, Administration, and Social Science, Volume 2, Nomor 1.

Athirah, Reza Hanafi Lubis, 2021, “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran)”, Journal of Economics and Management, Volume 1, Nomor 1.

Dian Hasbiah Putri, Suparna Wijaya, 2022, “Pajak Pertambahan Nilai Final: Belajar Dari Ghana dan China,” Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Volume 3, Nomor 2.

Djufri, 2022, “Dampak Pengenaan PPN 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia”, Jurnal of Social Research, Volume 1, Nomor 5.

Farida Khairani Lubis, 2016, “Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”, Jurnal Wahana Inovasi, Volume. 5, Nomor 2.

Imelda Agung, Endang Sri Kawuryan, 2-17, “Implikasi Akta Nominee sebagai Dasar Permohonan Pengampunan Pajak”, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, volume 7, nomor 2.

Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno, S., 2020, “Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan

- Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II”, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol.16.
- Liyana, N. F, 2021, “Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi”, Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), Vol. 5, Nomor 2.
- Michael Candra Gunawan, Galang Nusantara Achmad, Maya Rafika, 2022, “Strategi Komunikasi DJP sebagai Respon Naiknya Tarif PPN Guna Mewujudkan Optimalisasi Penerimaan Pajak di tahun 2022”, Jurnal Simposium Nasional Perpajakan, Vol. 1, Nomor 1.
- Noor Eva Rahma, 2022, “Transparansi Pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Pada Sewa Toko di Mal”, Jurnal Jurust-Diction, Volume 5, Nomor 2.
- Rahmansyah, Wildan, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, and Syaiful Ikhsan. 2020, “Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia”, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), Vol. 2, Nomor 1.
- Rahmi Septiani, 2015, “Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”, Jurnal Lex Administratum, Volume 3, Nomor 1.
- Rifky Zahran Pradana, 2022, “Problematika Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Dengan Pemberlakuan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai”, Jurnal APHTN-HAN.
- Satriawaty Migang, Wani Wahyuni, 2020, “Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 23, nomor 1.
- Selviani Mokoagow, Grace Nangoy, Jessy D. L. Warongan, 2021, “Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya Berdasarkan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Manado”, Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL”, volume 12, Nomor. 2.

- Setiadi, 2022, “Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia Dengan Tax Center Jilid 2.”, Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya, Volume 7, Nomor 1.
- Tri Ega Nurillah, Isnani Yuli Andini, 2022, “Impact of the HPP Law (Harmonization of Tax Regulations) Post PP 23 on MSMEs during the Covid-19 Pandemic”, Jurnal Multidisiplin Madani, Volume 2, Nomor 7.
- Veni Gerhana Putri, Agus Subandoro, 2022, “Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan Pada PT X”, Jurnal Revenue, volume 3, nomor 1.
- Yohanes Mardinata Rusli, Piter Nainggolan, 2021, “Pentingnya Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan”. Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan, volume 5, nomor 2.

**Internet:**

- Atpetsi, “Apakah Kenaikan Tarif PPN jadi 11% sudah pas? Begini Pandangan Pakar”, diakses dari <https://atpetsi.or.id/apakah-kenaikan-tarif-ppn-jadi-11-sudah-pas-begini-pandangan-pakar#:~:text=JAKARTA%20Pemerintah%20secara%20resmi%20menaikkan,lambat%20Januari%202025%20mendatang>.
- Fitri Novia Heriani, “Dampak Kenaikan PPN ke Masyarakat Dinilai Terbatas”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-kenaikan-ppn-ke-masyarakat-dinilai-terbatas-1t624ab7e6750a7/?page=2>.
- Hukumonline.com, “Melihat Kembali Urgensi Lahirnya UU HPP”, diakses dari [Melihat Kembali Urgensi Lahirnya UU HPP \(hukumonline.com\)](https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-kenaikan-ppn-ke-masyarakat-dinilai-terbatas-1t624ab7e6750a7/?page=2).
- Ini Luh Anggela, “PPN naik 11 Persen, DJP Himbau Masyarakat Tak Perlu Khawatir”, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220401/259/1517968/ppn-naik-11-persen-djp-himbau-masyarakat-tak-perlu-khawatir#:~:text=Pajak-PPN%20Naik%2011%20Persen%2C%20DJP%20Himbau%20Masyarakat%20Tak%20Perlu%20Khawatir,keadilan%20yang%20berbasis%20gotong%20royong>

KlikLegal.com, “Tarif PPN Naik, Cek Barang dan Jasa yang Bebas dari PPN!”, diakses dari <https://kliklegal.com/tarif-ppn-naik-cek-barang-dan-jasa-yang-bebas-dari-ppn/>.

Kompas.com, “Tarif PPN Diwacanakan Naik 1 April, Ini Dampaknya Bagi Masyarakat”, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/15/093100565/tarif-ppn-diwacanakan-naik-1-april-2022-ini-dampaknya-bagi-masyarakat?page=all>.

Kontan.co.id, “Kemenkeu Masih Terus Mengkaji Insentif Perpajakan di 2022”, diakses dari Kemenkeu Masih Terus Mengkaji Insentif Perpajakan di 2022 (kontan.co.id).

Media Digital, “Tarif PPN 11 Persen Jamin Keadilan dan Stabilitas, ini Alasannya”, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220407/259/1520185/tarif-ppn-11-persen-jamin-keadilan-dan-stabilitas-ini-alasannya>.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 5069).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).

Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1521).